



**PENDAMPINGAN PERCEPATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DI DESA PEPE KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

**ASSISTANCE IN ACCELERATING THE BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER (NIB) IN ORDER TO ACCELERATE NATIONAL ECONOMIC GROWTH IN PEPE VILLAGE, SEDATI SUB-DISTRICT, SIDOARJO DISTRICT**

Hersa Farida Qoriani<sup>1</sup>, Eva<sup>2</sup>, Nurul Fatima Ahyatus S<sup>3</sup>, Qoyyimatun Nisa<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: [vaesari32@gmail.com](mailto:vaesari32@gmail.com)

**Abstrak:** Dilihat besarnya peranan dan kontribusi UMKM dalam kebangkitan perekonomian Indonesia maka sangat diperlukan perlindungan usaha, salah satunya adalah legalitas usaha. Legalitas usaha adalah aspek utama dalam pengembangan usaha mikro. Hal ini berdasarkan fungsi dari legalitas tersebut yang sangat menguntungkan bagi UMKM antara lain memudahkan para pelaku usaha dalam mendapatkan permodalan yang digunakan untuk mengoptimalkan usahanya untuk bisa lebih besar dan dapat bersaing dikancah pasar global. salah satu legalitas yusaha yang merupakan dasar adalah kepemilikan Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang bisa dibuat melalui Online Single Submission (OSS). Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu desa yang memiliki 130 UMKM yang 125 UMKM nya masih belum memiliki NIB. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan membantu UMKM agar bisa mendaftarkan secara mandiri legalitas usahanya di webside OSS agar dapat memiliki NIB dan juga IUMK. Dalam kegiatan pengabdian kali ini tim UIN KHAS Jember berkolaborasi dengan Tim Dinas Koprasi dan UKM. Metode yang digunakan adalah Sosialisasi, Pelatihan dan juga pedampingan pembuatan NIB dan juga IUMK. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan jumlah peserta yang memahami tata cara pembuatan NIB secara mandiri, dan semua peserta yang mengikuti kegiatan ini sudah memiliki NIB dan juga IUMK. Legalitas usaha ini sangat penting bagi perkembangan UMKM dengan adanya kegiatan pengabdian ini membantu UMKM dalam memperkuat usahanya baik secara permodalan maupun hukum

**Kata Kunci:** *Nomer Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).* Metode : Sosialisasi, Pendampingan, dan Pelatihan.

**Abstract:** *Given the large role and contribution of MSMEs in the revival of the Indonesian economy, business protection is needed, one of which is business legality. Business legality is a key aspect in microenterprise development. This is based on the function of this legality which is very beneficial for MSMEs, including making it easier for business actors to obtain capital which is used to optimize their business to be bigger and be able to compete in the global market. One of the business legalities that is basic is the ownership of a Business Identification Number (NIB) and Micro and Small Business Permit (IUMK) which can be made through the Online Single Submission (OSS). Pepe Village, Sedati District, Sidoarjo Regency is one of the villages that has 130 MSMEs, 125 of which still do not have NIB. The purpose of this activity is to provide information and assist MSMEs so that they can independently register their business legality on the OSS webside so that they can have NIB and also IUMK. In this service activity, the UIN KHAS Jember team collaborated with the National Team of Koprasi and UKM. The method used is Socialization, Training and also assistance in making NIB and IUMK. The result of this activity is an increase in the number of participants who understand the procedures for*

*making NIB independently, and all participants who take part in this activity already have NIB and IUMK. This business legality is very important for the development of MSMEs with this service activity helping MSMEs in strengthening their businesses both in capital and law.*

**Keywords:** *Business Identification Number (NIB), the Online Single Submission (OSS), Micro and Small Business Permit (IUMK).method : Socialization, Assistance, and Training.*

Received	Revised	Published
06 Mei 2023	19 Mei 2023	31 Mei 2023

## **Pendahuluan**

Seperti yang kita tau, salah satu unsur penting dalam perkembangan ekonomi dari suatu daerah atau negara tergantung pada perkembangan Usaha Micro, Kecil, dan Menengah atau disingkat dengan UMKM, karena dengan perkembangan UMKM sangat berdampak pada peningkatan nilai perekonomian suatu negara dan juga pengurangan nilai kemiskinan. Di Indonesia, tercatat pada triwulan IV 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi yaitu 5,01% ditengah gempuran pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Penopang utama dari kuatnya perekonomian Inonesia adalah Small Medium Enterprise atau yang sangat akrab disebut dengan UMKM telah menjamur dalam perekonomian masyarakat. Dilansir dari data Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5%, dan untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja Nasional.

Hal ini selaras dengan UU nomer 20 tahun 2008 tentang Usaha Micro,Kecil, dan Menengah yang menjelaskan bahwa UKM memiliki peran yang sangat fundamental terhadap eskalasi dan asifikasi perekonomian di negara berkembang, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara maju lainnya. Dilihat besarnya peranan dan kontribusi UMKM dalam kebangkitan perekonomian Indonesia maka sangat diperlukan perlindungan usaha, salah satunya adalah legalitas usaha. Legalitas usaha adalah aspek utama dalam pengembangan usaha mikro. Hal ini berdasarkan fungsi dari legalitas tersebut yang sangat menguntungkan bagi UMKM antara lain memudahkan para pelaku usaha dalam mendapatkan permodalan yang digunakan untuk mengoptimalkan usahanya untuk bisa lebih besar dan dapat bersaing dikancah pasar global.

Legalitas usaha dalam bentuk perizinan ini sudah tertuang dalam peraturan pemerintah yang mengulas tentang pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 25 ayat (1) yang memaparkan bahwa NIB atau Nomer Induk Berusaha yaitu nomer identitas yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau oprasional. Sebagai bukti legalitas usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS). Nomer Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB merupakan nomer identitas yang dikelurkan pemerintah melalui Online Single Submission (OSS) yang tersusun dari 13 angka acak yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan juga pengaman. Tidak hanya menjadi identitas saja, NIB ini juga bermanfaat sebagai Tanda

Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Pabean, dan sering kali dijadikan sebagai syarat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan sertifikat halal. Sedangkan IUMK atau Izin Usaha Mikro Kecil merupakan surat legalitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Kedua perizinan ini dapat diurus di OSS.

Desa Pepe, Kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo adalah salah satu desa yang memiliki 130 UMKM yang terdiri dari 40 UMKM yang berada di Perum Puri Juanda, 39 UMKM yang berada di Dusun Tani Nelayan, 28 UMKM yang berada di Dusun Damarsi, 15 UMKM di Perum Kavling, 8 UMKM berada di Dusun Tani Tambak. Berdasarkan survei panitia bagian kelembagaan Dinas Koprasi dan UKM Jawa Timur yang berkolaborasi dengan Mahasiswa magang UIN KHAS Jember, UMKM desa Pepe memiliki masalah yaitu belum ada UMKM yang memiliki legalitas Nomer Induk Berusaha (NIB).

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terkait manfaat dan pentingnya legalitas usaha, selain itu gagapnya pelaku UMKM di desa Pepe ini akan teknologi menjadi hambatan yang sangat besar dalam pengurusan legalitas usaha ini. Maka dalam hal ini, mahasiswa magang UIN Khas Jember berkolaborasi bersama bagian kelembagaan Dinas Koprasi dan UKM Jawa Timur dengan menggandeng RT dan RW dan seluruh perangkat Desa Pepe untuk melakukan survei guna melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dan juga Izin Usaha Menengah Kecil (IUMK) yang diharapkan bisa menjadi batu lompatan perkembangan UMKM menjadi lebih baik.

Pengabdian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan informasi kepada UMKM lain agar bisa mendaftarkan secara mandiri legalitas usahanya di webside OSS.
2. Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya legalitas Usaha terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM.
3. Untuk mengetahui proses sosialisai dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak UIN Khas Jember dan juga dinas koprasi dan UKM Jawa Timur.

## Metode

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan 125 pelaku UKM yang berada di desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Jenis Usaha peserta pelatihan ini mulai dari kuliner , warkop, pedagang sayur, pengepul besi tua, depot air, kosmetik dan kecantikan, peternak, penjahit, toko kelontong, laundry, Fashion, penjual jamu herbal, dan juga pengrajin.

Sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 pukul 08.00 – 15.00 yang bertempat di rumah kepala desa Pepe. Sosialisasi dan fasilitasi ini berupa pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku Usaha Mikro Kecil. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

NO	PERMASALAHAN	METODE YANG DIGUNAKAN	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Pelaku Usaha belum mengenal	Sosialisasi: Peserta pelatihan	Peserta dapat memanfaatkan	Peserta mengenal OSS, OSS,NIB,

	tentang OSS, NIB,IUMK	diperkenalkan tentang OSS,NIB, dan juga IUMK	keberadaan OSS untuk mempermudah dalam membuat perizinan atau legalitas usaha secara online	dan juga IUMK dan memahami manfaat perizinan.
2.	Peserta pelatihan belum mengetahui cara membuat legalitas	Peserta diberikan pelatihan bagaimana cara mengakses, mendaftar dan melakukan pengisian data usaha melalui web OSS.	Peserta pelatihan dapat melakukan pendaftaran, memperbarui data dan melengkapi data di OSS secara mandiri.	Peserta memahami cara membuat NIB,dan juga IUMK secara mandiri.
3.	Peserta belum memahami secara detail pembuatan perizinan pada saat pelatihan	Pendampingan : Peserta diberikan pendampingan pembuatan NIB dan juga IUMK sampai selesai	Peserta lebih memahami pembuatan perizinan secara detail dan terperinci	Peserta memiliki NIB dan juga IUMK serta dapat melakukan perubahan data.

Pada tahap sosialisasi peserta pelatihan diberikan pemahaman untuk lebih mengenal Online Single Submission, dan juga Nomer Induk Berusaha. Hal ini bertujuan agar peserta dapat memanfaatkan keberadaan OSS yang berfungsi untuk mempermudah dalam membuat perizinan atau legalitas usaha. Selanjutnya pada tahap pelatihan para peserta diberikan pelatihan bagaimana cara mengakses, mendaftar dan melakukan pengisian data usaha melalui web OSS. Tujuannya agar peserta dapat melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan NIB. Sedangkan bagi peserta yang telah mempunyai legalitas, diberikan pelatihan agar mereka dapat memperbaharui data jika terdapat data yang sudah kadaluarsa atau tidak relevan. Tahap pendampingan dilakukan pasca pelatihan sampai semua peserta mendapatkan legalitas Usaha yaitu Nomer Induk Berusaha (NIB).

### **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi 3 Tahapan yaitu tahap sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian ini Tim dari UIN Khas Jember dan juga Tim bagian Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur melakukan observasi dengan meminta kepada kepala RT mendata UKM di desa Pepe untuk memudahkan kami dalam melakukan tahapan selanjutnya. setelah terkumpul data UKM, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2. Data UKM Di Desa Pepe

Lokasi	Jumlah UMKM
Perum Puri Juanda	40
Dusun Tani Nelayan	39
Dusun Tani Tampak	8
Perum Kavling	15
Dusun Damarsih	28
<b>Total</b>	<b>130</b>

Tabel. 1.2. Data yang diolah

Setelah mendapatkan data jumlah UKM yang sudah memiliki NIB ataupun yang belum memiliki NIB , kami melanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu persiapan pendampingan, sosialisasi, dan pelatihan. Berikut kegiatan yang dilakukan :

a) Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan dalam satu waktu yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang berlokasi di rumah kepala RT yang bertempat di Perum Puri Juanda Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dimulai pukul 08.00-15.00. berikut adalah hal-hal yang dilakukan.

1. Sesi Pembukaan

Pembukaan dilakukan oleh beberapa perwakilan yang pertama adalah kepala desa Pepe yaitu Moch. Yasir sebagai perwakilan warga dilanjut dengan perwakilan dari dinas koperasi yaitu Aisyah Amini sekaligus menyampaikan tujuan terlaksana kegiatan ini, dimana target akhir dari kegiatan ini adalah semua peserta pelatihan mampu memahami tata cara pembuatan perizinan khususnya NIB melalui *One Single Submission* (OSS).

2. Pre Test

Sebelum memasuki kegiatan inti peserta diberikan pretest yaitu 10 soal tentang pengurusan izin melalui OSS. Soal disajikan dengan model pilihan ganda yang mempunyai 4 pilihan jawaban. Tujuannya untuk mengetahui sudah sejauh mana peserta mengenal OSS, NIB, dan juga IUMK. Selain ini hal ini digunakan oleh tim sebagai indikator pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan ini. Untuk peserta yang sudah lansia dan juga yang buta huruf kami sudah menyiapkan tim untuk membantu para peserta yang kesulitan baik untuk membacakan atau menuliskan jawaban dari para peserta, hal ini kami lakukan untuk kemudahan peserta dalam mengikuti kegiatan ini.

3. Sosialisasi Pembuatan NIB

Pada tahap sosialisasi, peserta dijelaskan terlebih dahulu alasan mengapa pelaku UMK harus mempunyai legalitas usaha. Hal ini dilakukan agar UMK mampu mengembangkan usahanya dengan penggunaan dana bantuan dan juga fasilitas

pendampingan dan pelatihan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. salahsatu syarat pengajuan dana ini adalah pelaku usaha harus mempunyai NIB ( Nomer Induk Berusaha ). Keberadaan OSS sebagai salah satu lembaga yang menangani perizinan yang belum dikenal oleh masyarakat.

Dari 130 peserta pelatihan hanya 5 orang yang sudah mengetahui apa itu OSS ( Online Single Submission) akan tetapi masih kurang dalam pemahamannya, dan 125 peserta masih belum pernah mengenal tentang OSS. *Online Single Submission* (OSS) merupakan platform yang dipakai oleh para pelaku usaha UMKM maupun usaha besar untuk memperoleh perizinan berbasis online.

Mayoritas peserta hanya mengetahui cara untuk membuat legalitas harus dilakukan dikecamatan dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan. Dan lebih miris lagi ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan legalitas usaha ini dengan cara membayar untuk mendapatkan legalitas ini. Hal ini yang membuat para pelaku usaha cenderung malas untuk mengurus legalitas usaha ini. Eksistensi OSS yang menyajikan layanan secara online dalam hal perizinan masih belum akrab untuk pelaku usaha.

Pada sesi ini tim UIN KHAS Jember menjelaskan hal yang paling mendasar yaitu tentang pengertian usaha mikro kecil dan menengah. Walaupun mayoritas peserta merupakan pelaku UMKM, akan tetapi belum keseluruhan memahami pengertian usaha mikro kecil dan menengah. Tim UIN KHAS Jember dibantu oleh Tim kelembagaan Dinas koprasi dan UKM Jawa Timur menjelaskan secara detail tentang pengertian dan pengelompokan dari UMKM.

Ada tiga pengelompokan dari UMKM menurut omzet yang didapat, yang pertama dimulai dari omzet maksimal dalam 1 tahun sebesar Rp. 300 Juta maka dikategorikan Usaha mikro. Yang kedua omzet diatas Rp. 300 Juta – Rp. 2,5 Milyar pertahun dikategorikan usaha menengah. Sedangkan omzet diatas 2,5 Milyar – Rp. 50 Milyar dikategorikan usaha besar, sehingga peserta dapat menetapkan kelompok usahanya.

Selain itu untuk lebih mengenal lagi legalitas usaha, tim pengabdian juga menjelaskan tentang manfaat dari Nomer Induk Berusaha (NIB) serta manfaat dari keduanya. Penjelasan mengenai Nomer Induk Berusaha atau NIB ini dijelaskan secara rinci oleh Tim UIN Khas Jember yang mana Nomer Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB merupakan nomer identitas yang dikeluarkan pemerintah melalui Online Single Submission (OSS) yang tersusun dari 13 angka acak yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan juga pengaman. Pelaku usaha harus melakukan pengisian yaitu diantaranya Identitas Pribadi, Nama Usaha, Jenis Usaha, Alamat Usaha, Kekayaan, Modal, Omzet, sarana dan prasarana yang digunakan.

Pada saat pembuatan NIB ini pelaku usaha akan otomatis mendapatkan IUMK juga. Dengan adanya legalitas usaha tersebut , maka mempermudah pelaku usaha dalam melakukan akses perbankan, mendapatkan kesempatan pelatihan, pendampingan maupun bantuan sosial dari pemerintah.

#### 4. Sesi Pelatihan dan pendampingan

Pada sesi ini dilakukan suatu rangkaian dengan tahap sosialisasi yaitu pada tanggal 23 Februari 2023 pada pukul 08.00-15.00 WIB. Tujuan dari pelatihan ini agar peserta memahami cara membuat perizinan melalui OSS. Untuk pelatihan ini peserta sudah disarankan untuk membawa android untuk mempermudah mengisi formulir pendaftaran di webside OSS. Kami membagi peserta menjadi 10 kelompok, disetiap kelompok ada tim yang sudah kami bagi dari tim UIN KHAS dan Dinas Koprasia Jawa Timur agar lebih memudahkan dalam pemahamannya dan juga mengatasi permasalahan yang akan terjadi. Tahapan-Tahapan pembuatannya kami bentuk berupa screenshot gambar dilayar monitor seperti berikut ini :

Tahapan-tahapan pembuatan NIB ini sangat mudah dan juga tidak membutuhkan waktu lama. Sebelum memulai pembuatan NIB kita harus memiliki akun di OSS. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Nomer Induk Kependudukan (NIK)
- b. Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Alamat E-mail aktif (Opsional)
- d. Nomer ponsel aktif yang terhubung Whatsapp

Langkah-langkah atas prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat diatas adalah membuat akun untuk mengakses website OSS, antara lain :

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/> dan pilih menu daftar
2. Pilih jenis Usaha kemudian akan muncul dua pilihan yaitu UMK dan non-UMK kemudian pilih yang UMK karena modal untuk mendirikan usaha dibawah 5 Miliyar sedangkan untuk non UMK modal usaha diatas 5 Milliyar
3. Pilih perusahaan perorangan atau badan. Karena ini merupakan usaha mikro kecil dan menengah maka pemilihannya adalah perorangan
4. Setelah itu isi data Verifikasi, pilih salah satu alat verifikasi kode masuk ke WA atau Email atau email yang dituju.
5. Selanjutnya isi kode verifikasi yang sudah masuk ke WA atau Email yang kalian masukkan tadi lalu isi kode verifikasi di tempat yang sudah tersedia.
6. Selanjutnya, apabila kode verifikasi sudah sesuai maka kamu akan mengisi nama Lengkap dan password
7. Setelah mengisi password kamu akan mengisi data pribadi untuk membuat akun OSS.

Setelah mengklik tombol daftar maka akan keluar pop up kemudian cek email kalian untuk mengetahui user name kalian. Setelah semua selesai maka pendaftaran akun kalian sudah berhasil.

Setelah pembuatan akun OSS berhasil, maka dilanjutkan dengan pembuatan NIB online melalui website tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain :

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih tombol MASUK
3. Memasukkan user name, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
4. Mengklik menu Perizinan Berusaha

5. Memilih Permohonan Baru
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara Lengkap
7. Mengisi Data Bidang Usaha secara Lengkap
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
10. Mengecek Daftar Produk atau jasa
11. Mengecek Data Usaha
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau bidang Tertentu)
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri
15. Mencetak Draf Perizinan Berusaha.
16. Perizinan NIB Terbit

Berikut merupakan tahapan-tahapan berbentuk gambar :



**Gambar 1.1** Tahapan pembuatan NIB di Webside OSS

Mekanisme pendaftaran atau pengajuan pembuatan NIB sangat mudah dipahami dan sangat simple, namun dibutuhkan ketelitian saat pengisian sehingga data yang dilaporkan sudah valid. Setelah praktik pengajuan pembuatan legalitas, diteruskan dengan sesi tanya jawab dan diskusi hal ini sangat disambut antusias dengan menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti jangka waktu NIB, cara pengubahan data, dan cara melakukan aktivasi dan dapat dijawab dengan baik oleh tim pengabdian.

#### 5. Post Test

Setelah selesai sesi pelatihan dan juga sesi pendampingan lalu dilanjutkan dengan sesi post test. Diberikan 10 soal yang sama dengan pre test akan tetapi tersusun secara acak. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa paham para pelaku usaha terhadap materi dan praktik yang sudah dilakukan dalam kegiatan sosialisasi dan juga pendampingan percepatan NIB ini.

## 6. Penutup

Disesi terakhir ini diisi dengan doa dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Berikut dokumentasi saat sesi foto bersama Tim yang bersangkutan :



**Gambar 1.2** Tim sosialisasi, Pendampingan dan pelatihan Percepatan NIB

### b) Tahap Pendampingan

Tahap pendampingan ini dilakukan setelah dilaksanakannya pelatihan. Terkendalanya eror sistem dan juga banyaknya yang masih kaku teknologi seperti para pelaku usaha yang sudah lansia mengakibatkan belum semua peserta langsung mendapatkan NIB. Pendampingan ini juga dilakukan di hari yang sama yaitu tanggal 23 Februari 2023, pada tahap ini para peserta melakukan konsultasi langsung dengan para tim pengabdian di setiap kelompoknya. Tim pengabdian mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh NIB dan juga IUMK sampai terbit.



**Gambar 1.3** Pendampingan Pembuatan NIB

### c) Indikator Keberhasilan Kegiatan

Kegiatan ini menghasilkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Data yang disajikan sebagai indikator disajikan dalam bentuk tabel dan juga persentase :

Tabel Pendataan UMKM yang belum memiliki NIB

NO	Kelompok Usaha	Sebelum Pendampingan NIB	Setelah Pendampingan NIB
1.	Makanan Dan Minuman	52	50
2.	Toko Klontong	30	30
3.	Laundry	2	2
4.	Depo Air	2	2
5.	Fashion	8	6
6.	Kecantikan	4	4
7.	Peternakan	8	8
8.	Pedagang Sayur	5	5
9.	Besi Tua	1	1
10.	Penjahit	1	1
11.	Herbal	2	2
12.	Warkop	11	10
13.	Pengrajin	2	2
<b>Total</b>		130	125

Tabel indikator keberhasilan kegiatan NIB

No	Keterangan	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1.	Tingkat Pemahaman peserta terhadap manfaat memiliki legalitas usaha dan perizinan usaha	40%	89%
2.	Tingkat Pemahaman Peserta terhadap OSS, NIB, dan IUMK	30%	80%
3	Persentase peserta yang mampu membuat NIB dan IUMK secara mandiri	0%	75%

4	Persentase peserta yang mempunyai NIB dan IUMK	10%	100%
---	--	-----	------

Setelah pelatihan dan pendampingan, terdapat peningkatan yang sangat pesat akan pemahaman peserta akan manfaat perizinan, OSS, NIB, dan IUMK. Data ini diperoleh dari hasil pre test, post test dan juga evaluasi kegiatan setelah pelatihan dan juga pendampingan. Rata-rata nilai yang didapat adalah 82. Hal ini merupakan keadaan yang baik yaitu meningkatnya nilai rata-rata pre test yang hanya 30. Ada 130 UKM yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan ini, sebelum pelatihan ada 5 UKM yang sudah memiliki NIB dan IUMK, akan tetapi proses pembuatannya dibantu oleh pihak lain.

Akan tetapi setelah pelatihan ini dilaksanakan 5 peserta UKM sudah bisa membuat dan merubah data secara mandiri. Hal ini diakibatkan karena tidak semua peserta dapat melakukan perubahan data secara mandiri, ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut salah satunya adalah faktor usia dan juga kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Permasalahan ini dapat diatasi dengan adanya pendampingan dan monitoring. Setelah acara kegiatan sosialisasi dan juga pendampingan UKM yang sudah memiliki NIB dan juga IUMK meningkat sangat pesat yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena peserta sudah paham terhadap manfaat dan juga pentingnya memiliki legalitas usaha

### **Kesimpulan** (Arial, 11 pt, Bold)

Kegiatan sosialisasi, Pelatihan, dan Pendampingan pembuatan NIB dan IUMK berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat dan juga peserta pelatihan. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan :

1. Adanya peningkatan jumlah peserta yang memahami tata cara pembuatan NIB secara mandiri.
2. Setelah kegiatan semua peserta pelatihan sudah memiliki NIB dan IUMK sebagai bukti legalitas usaha.
3. Adanya peningkatan mengenai pemahaman peserta pelatihan mengenai OSS, NIB, IUMK, dan juga manfaatnya.

Nomer Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Micro Kecil (IUMK) dapat berlaku selamanya usaha itu dijalankan. Akan tetapi NIB dan juga IUMK ini bisa dicabut apabila pelaku usaha tidak menjalankan usaha sesuai dengan usaha yang sudah didaftarkan. Atau pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kami Tim Pengabdian UIN KHAS Jember mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arief Setiawan, yang telah membimbing kami selama pelaksanaan pengabdian di Dinas Koprasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada bapak kepala desa Pepe yakni bapak Purwanto dan jajarannya yang sudah mendukung dan memantu kami sampai acara ini selesai dengan sukses

## Referensi

- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Siste, Online Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 199-125.
- Arina, A. (2020). URGENSI IZIN USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL(Vol. 14, Issue 2).
- Ayunda, R., Nertivia, Prastio, L., A, & Vila, O.(2021). Kebijakan Online Singgle Submission sebagai E-Government dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review Vol 23 No 1, 71-814*.
- E. Widya, P. Prananingtyas, & B. Ispriyarso, (2019) "Pelaksanaan Penerbitan Nomer Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang).
- Haptasari, C. M. (2022). Penyuluhan dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1),49-56.  
<http://jurnal.Amayogyakarta.ac.id/index.php/HIKMAYO/article/view/49/34>.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Diminsa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2),386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisa.v6i2.8205>.
- Kusmanto,H., & Warijo. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS Vol 11 No 2, 324-327*.
- Rahmanisa,A.(2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.Eksaminasi:Jurnal Hukum, 1 (1), 51-58.
- Suci, Y.R. (2017). Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).*Eksaminasi : Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1).
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020) Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single (OSS). *Indonesia Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/1-30659/2.1.1-10>.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha SektorUmkm " Cimami Jagonya Snack " Pada Lembaga Online Single Submission.Conferenceon CommunityEngageent Project,1(1),255–262.
- OSS(2021). Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diakses melalui <https://oss.go.id/panduan?tab=0>
- OSS(2021).Perizinan UMK Perseorangan Melalui Aplikasi OSS Indonesia, diakses melalui [https://oss.go.id/panduanPemerintahIndonesia.\(2018\)](https://oss.go.id/panduanPemerintahIndonesia.(2018)).
- Wibowo, D.H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisa Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisini (JAB)*.
- Yeni,M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koprasri Permaisuri Mandiri Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.